



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR 555.7/226/Diskominfostandi

TENTANG

OPTIMALISASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka optimalisasi Komunikasi dan Informasi Publik berupa informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat strategis, maka Wali Kota Bekasi menginstruksikan :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi

Untuk :

- KESATU : Menjadi Penanggung Jawab Website Perangkat Daerah, yang memiliki tanggung jawab dan berkewajiban dalam :
1. Memastikan *Update* Konten Website di masing-masing Perangkat Daerah secara berkala.
 2. Memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi terkait lingkup kerjanya.
 3. Berperan aktif sebagai kontributor data dan informasi sesuai lingkup kerjanya;
 4. Menyampaikan rekapitulasi laporan secara Bulanan pengelolaan Website kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi Infomasi Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
- KEDUA : Wajib memiliki akun Twitter untuk Perangkat Daerahnya, dalam rangka membangun interaksi komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, dengan ketentuan :
1. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat strategis kepada masyarakat;
 2. Berkewajiban menjawab, merespon dan menindaklanjuti saran keluhan dan opini yang ditujukan ke masing – masing Perangkat Daerah dengan batas waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 3. Menggali aspirasi dan membuat opini yang positif serta menampung masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program Pemerintah Kota Bekasi.

KETIGA : Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah Online (SiKepo) tidak lagi digunakan sebagai media pelaporan masing-masing Perangkat Daerah kepada Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 06 Maret 2017

WALI KOTA BEKASI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a loop on the right side.

RAHMAT EFFENDI